



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4 Mu'ag
245/24-07-09**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 315/MENKES/SK/V/2009****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BESAR, BALAI, LOKA, DAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN****MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Sistem Karier dan Sistem Prestasi Kerja;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu dirumuskan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Balai Besar, Balai, Loka, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Lingkungan Departemen Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637).
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295 Tahun 2007.
- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor B.26-25/V-15-32 tanggal 28 September 1998 tentang Kewenangan Menandatangani DP3;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V-89-5/99 tanggal 1 September 2003 perihal Panduan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BESAR, BALAI, LOKA, DAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.
- Kesatu : Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Balai Besar, Balai, Loka, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Lingkungan Departemen Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi para Pejabat Penilai di lingkungan Departemen Kesehatan.
- Ketiga : Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Balai Besar, Balai, Loka, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Lingkungan Departemen Kesehatan yang telah memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai pada saat Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
- Keempat : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga untuk penilaian tahun berikutnya disesuaikan berdasarkan Keputusan ini.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2009



Menteri Kesehatan,

dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)